



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDANEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022**

**DESA SIDANEGARA  
KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDANEGARA  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN  
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2022

KEPALA DESA SIDANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan peran dan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam melakukan pendampingan implementasikan Undang Undang Desa;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum-forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat:
  - c. bahwa KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakasa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa dan swadaya gotong royong serta mendampingi Kepala Desa dalam hal pengelolaan dan pengorganisasian pembangunan desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemeliharaan);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangtengah tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);  
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007 tentang KPM ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa  
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) wajib mengisi daftar hadir/buku tamu pada saat mengikuti musyawarah dan atau rapat di Tingkat Dusun, Desa, Kecamatan Dan Kabupaten;

KETIGA

: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawabkan pemasukan dan pengeluaran dana Bantuan Operasional dengan menggunakan Buku Kas Bantu sederhana;

KEEMPAT

: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan musyawarah dan rapat • rapat kepada Kepala Desa, Kecamatan dan Kabupaten;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidanegara  
Pada tanggal : 28 Juni 2022

Kepala Desa Sidanegara





Lampiran

Keputusan Kepala Desa Sidanegara

Nomor : 13 Tahun 2022

Tanggal : 28 Juni 2022

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ( KPMD )  
DESA SIDANEGARA KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	PRIBADI	SIDANEGARA RT 01 RW 05	KOORDINATOR
2	EKO WALUYO	SIDANEGARA RT 02 RW 02	ANGGOTA
3	MULATI	SIDANEGARA RT 01 RW 05	ANGGOTA
4	SUYITNO ADI WIJAYA	SIDANEGARA RT 01 RW 03	ANGGOTA
5	MARYO SUPENO	SIDANEGARA RT 02 RW 04	ANGGOTA

Kepala Desa Sidanegara

